



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 069 / DP.IV / III/2015

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" ISLAM ANAK SHOLEH "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor : 421 / 1261 / SK / DP.IV/III/2015 Tanggal 02 Maret 2015

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak " **ISLAM ANAK SHOLEH** "
Kepala Sekolah : **Suriadi**
Alamat : Jl. H.Aji Abdul Manaf BA Rt.V Kembang Janggut
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 02 Maret 2015 s/d 02 Maret 2018**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak "ISLAM ANAK SHOLEH Kembang Janggut.**
: Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 02 Maret 2015



Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

DINAS PENDIDIKAN

Wiyono, S.I.P., M.Si

Pemhina Tk I